

DPRD SULTRA SAMPAIKAN LAPORAN HASIL RESES MASA SIDANG PERTAMA



Sumber gambar:

<https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/dprd-sultra-sampaikan-laporan-hasil-reses-masa-sidang-pertama>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses masa sidang pertama tahun sidang 2023-2024, Selasa (30/4/2024).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Nursalam Lada dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra.

Pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan Juru Bicara Fraksi, Asrin menyampaikan laporan hasil reses masa sidang pertama.

Laporan hasil reses masa sidang pertama tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan sidang, selanjutnya diserahkan kepada Sekda Sultra, Asrun Lio.

Wakil Ketua DPRD, Nursalam Lada mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah melaksanakan dan melaporkan hasil reses dalam rapat paripurna tersebut.

Dikatakan, anggota dewan dari setiap daerah pemilihan telah menyampaikan berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat pada saat melaksanakan reses maupun melalui jaringan aspirasi masyarakat.

“Laporan hasil reses ini selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai pokok-pokok pikiran dari DPRD, agar ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan di masing-masing OPD dan dimasukkan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/dprd-sultra-sampaikan-laporan-hasil-reses-masa-sidang-pertama>, “DPRD Sultra Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama”, tanggal 30 April 2024;
2. <https://haluansultra.id/2024/05/01/sekda-sulawesi-tenggara-hasil-reses-dewan-sudah-diterima-prioritas-infrastruktur/>, “Sekda Sulawesi Tenggara: Hasil Reses Dewan Sudah Diterima, Prioritas Infrastruktur”, tanggal 1 Mei 2024.

Catatan:

- Reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok. (Sumber: <https://www.dpr.go.id/tentang/tahun-sidang>).
- Ketentuan terkait pelaporan hasil pelaksanaan reses diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 88 pada:
 1. ayat (5) yang menyatakan bahwa “Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
 2. ayat (6) yang menyatakan bahwa “Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.”